



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpn : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5349 /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

**Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus)
Semester Genap TA 2017/2018**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- a Surat Tugas Dekan Nomor : 524/UN16.2 D/PP/2017 tentang Pemberi Kuliah Pengantar Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus).
 - b Kegiatan Kuliah Pengantar Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018.
 - c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - 5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - 9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan,

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpn : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 5349 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x 0,125)
1	Dr. dr. Hendriati, Sp.M(K)	8 x 0.125 = 1
2	dr. Getry Sukmawati, Sp.M(K)	4 x 0.125 = 0.5
3	dr. Havriza Vitresia, Sp.M(K)	4 x 0.125 = 0.5
4	dr. Andrini Ariesti, Sp.M	4 x 0.125 = 0.5
5	dr. Ardizal Rahman, Sp.M(K)	4 x 0.125 = 0.5
6	dr. Fitratul Ilahi, Sp.M	4 x 0.125 = 0.5
7	dr. Rindawati, Sp.M	4 x 0.125 = 0.5
8	dr. Kemala Sayuti, Sp.M(K)	6 x 0.125 = 0.75
9	dr. Julita, SpM	4 x 0.125 = 0.5
10	dr. Weni Helvinda, Sp.M(K)	8 x 0.125 = 1
11	dr. M. Hidayat, Sp.M(K)	4 x 0.125 = 0.5
12	dr. Gestina Aliska, SpFK	4 x 0.125 = 0.5
13	dr. Rina Gustia, Sp.KK, FINS DV, FAADV	12 x 0.125 = 1.5
14	Dr. dr. Satya Wydy Yenny, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV	8 x 0.125 = 1
15	Dr. dr. Qaira Anum, Sp.KK, FINS DV, FAADV	8 x 0.125 = 1
16	Dr. dr. Sri Lestari, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV	8 x 0.125 = 1
17	dr. Ennesta Asri, Sp.KK	8 x 0.125 = 1
18	dr. Gardenia Akhyar, Sp.KK	12 x 0.125 = 1.5
19	dr. Yan Edward, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
20	dr. Al Hafiz, Sp.THT-KL(K)	4 x 0.125 = 0.5
21	dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K), FICS	4 x 0.125 = 0.5
22	dr. Nirza Warto, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
23	dr. Novialdi, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
24	dr. Bestari J. Budiman, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
25	dr. Ade Asyari, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
26	dr. Dolly Irfandy, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
27	dr. Jacky Munilson, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
28	dr. Rossy Rosalinda, Sp.THT-KL	2 x 0.125 = 0.25
29	dr. Fachzi Fitri, Sp.THT-KL, MARS	2 x 0.125 = 0.25
30	dr. Effy Huriyati, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
31	dr. Ilmiawati, PhD	4 x 0.125 = 0.5



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001